



PENETAPAN

Nomor 0026/Pdt.P/2020/PA.Rmb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Lamoare, XXXXXXXXXX (umur 20 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Boepinang, XXXXXXXXXX (umur 21 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan register perkara Nomor 0026/Pdt.P/2020/PA.Rmb., pada tanggal 1 September 2020 telah mengemukakan alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2015 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 15 Tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 Tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Pak SAKSI II, yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Pak H. Made Aming, Imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama : Pak Fajar urnawan bin Aliyas dan Pak Sulyuti bin Suku, dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana dan sampai saat ini telah dikaruniai keturunan bernama Muhammad Algis Bin PEMOHON I lahir tanggal 05 Juni 2017;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena pada saat menikah masih dibawah umur, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 02 Desember 2015 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana;

Halaman 2 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediarn tetap di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, mohon kiranya agar pernikahan para Pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Poleang;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Desember 2015 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang;
4. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil- adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rumbia dalam tenggang waktu 14 hari, dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai Itsbat nikah yang diajukan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan Itsbat nikah tersebut, dan Pemohon I dengan Pemohon II tetap pada pendiriannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**PEMOHON I**) NIK: 7406011103000001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bombana, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**PEMOHON II**) NIK: 7406014212990001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bombana, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SI pekerjaan Karyawan PT Jonlin Group, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana; di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara tiri dari Pemohon I;
 - bahwa saksi mengenal Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana di rumah orang tua Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu perkawinan para Pemohon karena saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa saksi tahu sebab para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah karena sejak menikah sampai sekarang keduanya belum mempunyai buku nikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sesuai ajaran agama Islam pada tanggal 02 Desember 2015;
 - Bahwa status pada waktu menikah Pemohon I adalah Jejaka dengan umur 15 tahun dan Pemohon II adalah Perawan, umur 15 tahun;

Halaman 4 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama: SAKSI II (ayah kandung Pemohon II), yang kemudian menyerahkan kepada H. Made Aming, Imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah saksi sendiri (SAKSI I) dan Sulyuti bin Suku (saudara kandung ayah Pemohon II);
- Bahwa saksi mendengar dan melihat ada proses ijab Kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan sesusuan, hubungan nasab/darah maupun hubungan semenda;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I hanya satu kali menikah dengan Pemohon II, begitupula sebaliknya Pemohon II hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa selama berumah tangga sampai sekarang para Pemohon hidup dalam keadaan rukun, mereka hidup bersama layaknya suami isteri, dan selama itu tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun anak pertamanya telah meninggal dunia.;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon perkawinannya tidak terdaftar sehingga sampai sekarang tidak memiliki buku Kutipan akta nikah sebagai bukti sah perkawinan para Pemohon disebabkan karena pada waktu itu ada kesalahan administrasi dari Desa sehingga Iman Desa selaku P3N.,

Halaman 5 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon pada waktu itu dan waktu itu para Pemohon sudah menyerahkan pembayaran administrasi kepada Pemerintah Desa Setempat yang mengurus pencatatan tersebut namun tidak diteruskan dengan alasan umur para Pemohon belum cukup untuk menikah pada waktu itu, sedangkan Para Pemohon harus segera dinikahkan waktu itu;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum sehingga perkawinan para Pemohon memperoleh keabsahan dan dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Poleang ditempat tinggal para Pemohon sekarang;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta (tukang bangunan), bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana; di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana di rumah orang tua saksi (rumah nenek Pemohon II);
- Bahwa saksi tahu perkawinan para Pemohon karena saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi tahu sebab para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah karena sejak menikah sampai sekarang keduanya belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sesuai ajaran agama Islam pada tanggal 02 Desember 2015;
- Bahwa status pada waktu menikah Pemohon I adalah Jejaka dengan umur 15 tahun dan Pemohon II adalah Perawan, umur 15 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah saksi sendiri (SAKSI II) ayah kandung

Halaman 6 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, yang kemudian menyerahkan kepada H. Made Aming, Imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah SAKSI I dan Sulyuti bin Suku (saudara kandung saksi);

- Bahwa ada proses ijab Kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas 1 gram dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan sesusuan, hubungan nasab/darah maupun hubungan semenda;

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I hanya satu kali menikah dengan Pemohon II, begitupula sebaliknya Pemohon II hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I;

- Bahwa selama berumah tangga sampai sekarang para Pemohon hidup dalam keadaan rukun, mereka hidup bersama layaknya suami isteri, dan selama itu tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang orang anak namun anak pertama telah meninggal dunia.;

- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon;

- Bahwa para Pemohon perkawinannya tidak terdaftar sehingga sampai sekarang tidak memiliki buku Kutipan akta nikah sebagai bukti sah perkawinan para Pemohon disebabkan karena pada waktu itu ada kesalahan administrasi dari Desa sehingga Iman Desa selaku P3N,, tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon pada waktu itu dan waktu itu para Pemohon sudah menyerahkan pembayaran administrasi kepada

Halaman 7 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Setempat yang mengurus pencatatan tersebut namun tidak diteruskan dengan alasan umur para Pemohon belum cukup untuk menikah pada waktu itu, sedangkan Para Pemohon harus segera dinikahkan waktu itu;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum sehingga perkawinan para Pemohon memperoleh keabsahan dan dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Poleang ditempat tinggal para Pemohon sekarang;

Bahwa setelah pengajuan bukti saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan para Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rumbia dalam tenggang waktu 14 hari, namun tidak ada pihak yang intervensi (keberatan) terhadap permohonan tersebut, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-

Halaman 8 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, para Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) atas perkawinan para Pemohon pada tanggal 02 Desember 2015 yang dilaksanakan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana, dengan wali Nikah Ayah kandung Pemohon II bernama SAKSI II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Fajar urnawan bin Aliyas dan Pak Sulyuti bin Suku, dengan mas kawin/mahar berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai, dan tidak ada halangan maupun yang keberatan selama perkawinan para Pemohon. Dan perkawinan tersebut tidak tercatat karena waktu itu umur para Pemohon belum cukup sesuai peraturan yang berlaku untuk menikah hingga para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti perkawinannya, selain itu, para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat dengan kode P.1 s/d P.2. Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah

Halaman 9 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.2 Para Pemohon, terbukti Para Pemohon tinggal bersama di alamat yang sama di Kabupaten Bombana yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rumbia, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, oleh Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya, oleh Majelis Hakim menyimpulkan keterangan para saksi bahwa para saksi mengetahui dan juga menghadiri perkawinan para Pemohon, dimana perkawinan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2015 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bombana, dengan wali Nikah Ayah kandung Pemohon II bernama SAKSI II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan Sulyuti bin Suku, dengan mas kawin/mahar berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas 1 gram di bayar tunai;

Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi memberikan keterangan bahwa Ayah kandung Pemohon II telah menyerahkan atau menguasai dan kepada bapak H. Made Aming, Imam Desa setempat untuk menikahkan

Halaman 10 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dengan Pemohon I, dan Pemohon I statusnya Jejak dengan umur 15 tahun sedangkan Pemohon II Perawan, umurnya 15 tahun dan antara para Pemohon tidak ada larangan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda untuk menikah dan hingga saat ini tidak ada pihak keluarga maupun orang lain yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon dan dari perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak namun anak pertama telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon juga menerangkan bahwa perkawinan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama ditempat tinggal para Pemohon yaitu KUA Kecamatan Poleang disebabkan karena pada waktu itu umur para Pemohon belum cukup untuk menikah sehingga ada kesalahan administrasi dari Desa akibatnya pencatatannya perkawinan para Pemohon tidak diteruskan akibatnya sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan para Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2015 telah dilaksanakan perkawinan di di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bombana, antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa setempat bernama Bapak H. Made Aming, yang telah diberi kuasa oleh wali nikah Pemohon II, wali nikah bernama SAKSI II (Ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan Sulyuti bin Suku,

Halaman 11 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawin/mahar berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas 1 gram di bayar tunai;

- Bahwa ketika melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka umur 15 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Perawan umur 15 tahun ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak namun anak pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdapat halangan kawin baik dari sudut pandang syariat Islam, bahkan selama ini tidak ada orang lain ataupun keluarga kedua belah pihak yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan hingga saat ini para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Poleang dan para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini disebabkan pada waktu itu umur para Pemohon belum cukup untuk menikah sehingga ada kesalahan administrasi dari Desa akibatnya pencatatannya perkawinan para Pemohon tidak diteruskan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum para Pemohon dan anak para Pemohon atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada waktu itu, tidak didaftarkan sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat akibatnya para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, maka para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama dalam hal ini para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rumbia sebagaimana bukti P1 s/d P2 sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, sebagaimana maksud dengan Pasal 7 ayat (2)

Halaman 12 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam para Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Rumbia;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) ini dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum dan status keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لَانْكَاحٍ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدُول

Artinya : *"tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).*

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah

Halaman 13 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2020/PA.Rmb



satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah melaksanakan akad nikah (ijab kabul), yang dalam pelaksanaannya, para Pemohon dinikahkan oleh Imam Mesjid Desa setempat bernama Bapak H. Made Aming dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama SAKSI II dan sebagai saksi adalah SAKSI I dan Sulyuti bin Suku, sehingga perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم الأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya : yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas 1 gram di bayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sehingga Pemohon I telah menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan dan pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan pada saat menikah dan para Pemohon tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain. Oleh karena itu, berdasarkan fakta di atas para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas umur berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan) belas tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sehubungan dengan fakta pada waktu menikah, Pemohon dan Pemohon II berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum mengingat fakta menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah telah dinikahkan oleh Imam Desa namun Imam tersebut tidak mendaftarkan pencatatan perkawinan tersebut karena adanya kesalahan administrasi dan waktu itu usia perkawinan para Pemohon belum cukup waktu itu untuk menikah namun melihat dari perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun syarat nikah sesuai agama Islam dan dari perkawinannya telah dikarunai anak dan setelah menikah tidak ada masalah yang ditimbulkan akibat dari belum cukupnya usia Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II telah masak raga dan jiwanya, yang ditandai dengan kedewasaan fisik dan kesiapan mental dan intelektualnya

Halaman 15 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah pada saat itu, dimana perkawinan para Pemohon sampai sekarang tanpa ada masalah yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa melihat kesungguhan para Pemohon serta iktikad baik untuk taat hukum sehingga kesalahan yang terjadi karena tidak didaftarkanya perkawinan para Pemohon dan melihat batas usia perkawinan para Pemohon dahulu belum cukup untuk menikah sebagaimana pertimbangan di atas yang akibat hukumnya akan merugikan bagi para Pemohon dan anak para Pemohon jika tidak ada kepastian hukum dalam kedudukannya sebagai suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama memenuhi rukun dan syaratnya serta demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi para Pemohon dan untuk anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengitsbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan para Pemohon yang di laksanakan pada pada tanggal 02 Desember 2015 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana, dapat dikabulkan, dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan keabsahannya dan telah mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, namun tidak tercatat di PPN KUA Kecamatan ditempat perkawinan para Pemohon sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk tertib administrasi, tiap-tiap perkawinan harus tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 25 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun

Halaman 16 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Pencatatan Pernikahan, serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan para Pemohon mohon agar perkawinannya yang dilaksanakan tersebut agar dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana di tempat kediaman para Pemohon sekarang sehingga Majelis Hakim berpendapat mengingat dengan mengedepankan asas kemanfaatan, serta tertibnya administrasi maka Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Petugas Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang (wilayah tempat kediaman para Pemohon), untuk dicatatkan dan selanjutnya akan dituangkan dalam amar penetapan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang di laksanakan pada pada tanggal 02 Desember 2015 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020

Halaman 17 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1442 Hijriah oleh **Achmad N, S.HI.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ulfi Azizah, S.HI.**, dan **Nely Sama Kamalia, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sudarmin, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

T t d

Ulfi Azizah, S.HI.

Hakim Anggota

T t d

Nely Sama Kamalia, S.HI.

Ketua Majelis,

T t d

Achmad N, S.HI.M.H.

Panitera Pengganti,

T t d

Sudarmin, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp550.000,00
 - PNBK Panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
 - J u m l a h : Rp666.000,00
- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)